# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR :420/ 047 /I.c/2021

## TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL ( PAUD-NI ) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

# PAUD CINTA SAUDARA

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

#### MENIMBANG

- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut ;
- Bahwa PAUD merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental;
- c. Surat Permohonan Ijin Lembaga Paud Cinta Saudara Nomor : Ist/2021 tanggal 29 Agustus 2021, tentang Permohonan Ijin Operasional Paud Cinta Saudara.

### MENGINGAT

HDINAS PENDIDINAN

DAN KEBUDAYAAN

TENGG

- : 1. Undang –undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, apasal 4 dan pasal 8
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaran Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
- Keputusan Presiden Nomor: 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
- Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD;
- 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
- Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
- 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
- 13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 14. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
- 17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN Pertama

•

: Memberikan IJin Kepada :

Nama Kelompok Bermain

: PAUD CINTA SAUDARA

Tahun Didirikan

. 2021

Diasuh Oleh

: JUNIATI SAHRI

Alamat

: Desa Salim Pipit

Kecamatan

: Babul Rahmah

Kabupaten / Kota

: Aceh Tenggara

Kedua

Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama, 3 (tiga) Tahun mulai tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 30 Agustus 2024

Ketiga

Pemegang Ijin ini berkewajiban:

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyerahkan laporan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh b. Tenggara U.p PAUD dan DIKMAS pada akhir semester berjalan;
- Memutakhirkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) untuk semester Berjalan, dengan ketentuan apabila Satuan TK tidak Aktif Dapodik selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara sepihak akan mencabut Ijin Operasional Penyelenggara Satuan PAUD tersebut diatas.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

> DITETAPKAN DI : 30 Agustus 2021

BAKRI SAPUTRA, S.Pd., M.SI NIP 19810608 200504 1 001

EH TENG

DINAS PEN

## Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh;

2. Bupati Aceh Tenggara;

Ketua Dewan Pendidikan Aceh Tenggara ; Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lawe Alas;

NURI

5. Pertinggal. ....